



P E N E T A P A N

Nomor: 9/Pdt. P/2012/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan:

Asnawi, SE bin H. Syamsi Latief, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang barang pecah belah, pendidikan Strata Satu (S1), bertempat tinggal di Jalan Puppole, Dusun IV, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Januari 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 9/Pdt. P/2012/PA Pol. tanggal 21 Januari 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah pemohon bernama H. Syamsi Latief (wafat 2007) semasa hidup sekali menikah dengan ibu pemohon Hj. Arifah (wafat 2008), atas pernikahannya telah dikaruniai 4 orang anak kandung, masing-masing bernama:

1.1. Asnawi, SE bin H. Syamsi Latief (pemohon);



- 1.2. Mashuri bin H. Syamsi Latief;
- 1.3. Namirah binti H. Syamsi Latief;
- 1.4. Cicci Aria, SE, M.Si, Ak binti H. Syamsi Latief;
2. Bahwa Cicci Aria, SE, M.Si, Ak binti H. Syamsi Latief meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 7604-KM-25012012-0001 tertanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Bahwa almarhumah Cicci Aria, SE, M.Si, Ak binti H. Syamsi Latief meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua, hanya meninggalkan tiga orang saudara kandung tersebut di atas;
4. Bahwa almarhumah Cicci Aria, SE, M.Si, Ak binti H. Syamsi Latief semasa hidup tidak pernah menikah dan almarhumah semasa hidup adalah pegawai negeri sipil pada kantor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar;
5. Bahwa almarhumah Cicci Aria, SE, M.Si, Ak binti H. Syamsi Latief meninggal dunia karena sakit dan ketiga saudara kandung almarhumah beragama Islam;
6. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas siapa-siapa ahli waris almarhumah Cicci Aria, SE, M.Si, Ak binti H. Syamsi Latief, selanjutnya ahli waris yang dapat mengurus taspen dan rekening bank almarhumah Cicci Aria, SE, M.Si, Ak binti H. Syamsi Latief;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q. berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Cicci Aria, SE, M.Si, Ak binti H. Syamsi Latief;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya tanpa ada tambahan atau perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Silsilah Syamsi Latief dan Hj. Arifah, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Cicci Aria, Nomor: 7604-KM-25012012-0001 tertanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan disahkan oleh Kasubag Keuangan dan Verifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Buku Tabungan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KPC Polewali Mandar atas nama Cicci Aria, S.E, M.Si, Ak dengan nomor rekening: 152-00-0994822-1. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Buku Tabungan Haji BRI atas nama Cicci Aria, S.E, M.Si, Ak dengan nomor rekening: 0259-01-003269-51-7. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.4.
5. Fotokopi Buku Tabungan E-Batarapos Cabang Polewali atas nama Cicci Aria, SE, M.Si, Ak dengan nomor rekening: 10609-01-57-001289-2. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.5.



6. Fotokopi sertifikat Tampan pada Bank Sulsel Cabang Polewali atas nama Cicci Aria dengan nomor rekening: 70-206-0000002283. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.6.

7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sulsel Cabang Polmas atas nama Cicci Aria dengan nomor rekening: 0070-201-000012305-0. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.7.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **Asdar bin Tanrimani**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honor pada Kantor Kelurahan, bertempat tinggal di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah pemohon bernama H. Syamsi Latief dan ibu pemohon bernama Hj. Arifah.
 - Bahwa pemohon ada empat orang bersaudara: Asnawi bin H. Syamsi Latief, Mashuri bin H. Syamsi Latief, Namirah binti H. Syamsi Latief, dan Cicci Aria binti H. Syamsi Latief.
 - Bahwa Cicci Aria meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2012.
 - Bahwa semasa hidupnya Cicci Aria bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.
 - Bahwa ayah dan ibu Cicci Aria meninggal dunia lebih dulu dari Cicci Aria.
 - Bahwa Cicci Aria semasa hidupnya tidak pernah menikah, tidak pernah mengangkat anak, dan tinggal sendirian di rumahnya.
 - Bahwa ketika Cicci Aria meninggal dunia hanya meninggalkan tiga orang saudara kandung yang masih hidup yaitu: Asnawi bin H. Syamsi Latief, Mashuri bin H. Syamsi Latief, dan Namirah binti H. Syamsi Latief.
 - Bahwa Cicci Aria dan saudara-saudara kandungnya beragama Islam.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Cicci Aria mempunyai harta peninggalan berupa satu unit rumah BTN dan uang tabungan pada beberapa bank.



2. **Nurlaila binti Lancoi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena salah seorang saudara pemohon yaitu almarhumah Cicci Aria semasa hidupnya adalah teman kerja saksi.
 - Bahwa pemohon empat orang bersaudara yaitu: Asnawi bin H. Syamsi Latief, Mashuri bin H. Syamsi Latief, Namirah binti H. Syamsi Latief, dan Cicci Aria binti H. Syamsi Latief.
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah pemohon bernama H. Syamsi Latief dan ibu pemohon bernama Hj. Arifah, keduanya telah meninggal dunia.
 - Bahwa salah satu saudara pemohon yang bernama Cicci Aria meninggal dunia sekitar satu bulan yang lalu karena sakit kanker payudara. Orang tua Cicci Aria meninggal lebih dahulu daripada Cicci Aria
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Cicci Aria semasa hidupnya tidak pernah menikah.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Cicci Aria mempunyai harta peninggalan berupa satu unit rumah BTN dan uang simpanan di beberapa bank.

Bahwa pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa pemohon menyatakan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon telah datang menghadap di muka persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan waris adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa dan memutus, oleh



karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai maksud pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya mendalilkan bahwa telah meninggal dunia Cicci Aria binti H. Syamsi Latief dengan meninggalkan ahli waris tiga orang saudara kandung sebagaimana dalam posita permohonan, dan memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Asdar bin Tanrimani dan Nurlaila binti Lancoi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang didukung dengan keterangan dua orang saksi (Asdar bin Tanrimani dan Nurlaila binti Lancoi), terbukti bahwa almarhumah Cicci Aria binti H. Syamsi Latief ketika meninggal hanya mempunyai tiga orang saudara kandung yaitu Asnawi bin H. Syamsi Latief (pemohon), Mashuri bin H. Syamsi Latief, dan Namirah binti H. Syamsi Latief.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tidak bermaterai sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, akan tetapi berdasarkan keterangan dua orang saksi (yaitu Asdar bin Tanrimani dan Nurlaila binti Lancoi), terbukti bahwa



almarhumah Cicci Aria binti H. Syamsi Latief meninggal pada tanggal 1 Januari 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 yang didukung dengan keterangan dua orang saksi (Asdar bin Tanrimani dan Nurlaila binti Lancoi), terbukti bahwa almarhumah Cicci Aria binti H. Syamsi Latief meninggalkan harta warisan yaitu uang tabungan pada beberapa bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi (Asdar bin Tanrimani dan Nurlaila binti Lancoi), terbukti bahwa almarhumah Cicci Aria binti H. Syamsi Latief meninggalkan harta warisan satu unit rumah BTN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, serta alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa ayah pemohon bernama H. Syamsi Latief dan ibu pemohon bernama Hj. Arifah. Pemohon ada empat orang bersaudara yaitu: Asnawi bin H. Syamsi Latief, Mashuri bin H. Syamsi Latief, Namirah binti H. Syamsi Latief, dan Cicci Aria binti H. Syamsi Latief.
- Bahwa Cicci Aria meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2012 karena sakit kanker payudara. Ayah dan ibu Cicci Aria meninggal dunia lebih dulu dari Cicci Aria. Ketika Cicci Aria meninggal dunia hanya meninggalkan tiga orang saudara kandung yang masih hidup yaitu: Asnawi bin H. Syamsi Latief, Mashuri bin H. Syamsi Latief, dan Namirah binti H. Syamsi Latief.
- Bahwa Cicci Aria semasa hidupnya tidak pernah menikah, tidak pernah mengangkat anak, dan tinggal sendirian di rumahnya.
- Bahwa Cicci Aria dan saudara-saudara kandungnya beragama Islam.
- Bahwa Cicci Aria mempunyai harta peninggalan berupa satu unit rumah BTN dan uang tabungan pada beberapa bank.

Menimbang, Majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya mengenai hubungan waris dengan pewaris (almarhumah Cicci Aria binti H. Syamsi Latief) yaitu dengan adanya hubungan darah



dengan pewaris, dan para ahli waris beragama Islam, juga tidak terhalang secara hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok-kelompok ahli waris.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa almarhumah Cicci Aria binti H. Syamsi Latief semasa hidupnya tidak pernah menikah dan mengangkat anak. Ketika meninggal, orang tua almarhumah Cicci Aria binti H. Syamsi Latief telah meninggal lebih dahulu daripada almarhumah Cicci Aria binti H. Syamsi Latief. Maka dengan demikian, ahli waris sah yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhumah Cicci Aria binti H. Syamsi Latief adalah sebagai berikut:

1.	Asnawi bin H. Syamsi Latief	(Saudara kandung)
2.	Mashuri bin H. Syamsi Latief	(Saudara kandung)
3.	Namirah binti H. Syamsi Latief	(Saudara kandung)

Menimbang, bahwa perkara tersebut adalah merupakan kepentingan pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menetapkan ahli waris almarhumah Cicci Aria binti H. Syamsi Latief adalah:

-	Asnawi bin H. Syamsi Latief	(Saudara kandung)
-	Mashuri bin H. Syamsi Latief	(Saudara kandung)
-	Namirah binti H. Syamsi Latief	(Saudara kandung)

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 171.000,00,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012
Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awwal 1433 Hijriyah., oleh kami Drs.
Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Muhammad Najmi Fajri,
S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu
juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs.
M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Drs. Rahmat, M.H.		Drs. Hasbi, M.H.
Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		Panitera Pengganti, Drs. M. As'ad



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00
5.	Materai	:	Rp.	6.000.00
	Jumlah	:	Rp.	171.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)